

**ANALISIS TINGGINYA PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN PANGKAH DENGAN MENGGUNAKAN
WALI HAKIM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
2019)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1



Disusun Oleh:

**FAZA DZITH THAULI
1502016112**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Faza Dzith Thauli

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Faza Dzith Thauli
NIM : 1502016112
Jurusan : S1 Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS TINGGINYA PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN PANGKAH DENGAN
MENGUNAKAN WALI HAKIM (studi kasus di
KUA kecamatan Pangkah Kabupaten tegal 2019)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 12 Februari 2020

Pembimbing I


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Ismail Marzuki, MA.Hk.
NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : FAZA DZITH THAULI
NIM : 1502016112
Judul : Analisis Tingginya Permikahan di KUA kecamatan Pangkah dengan Wali Hakim (Studi kasus di KUA kecamatan pangkah kabupaten Tegal 2019)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : **28 Desember 2020**
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 28 Desember 2020

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Moh. Khasan, M.Ag.
Nip. 197412122003121004



Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag.
Nip. 197511072001122002

Penguji Utama I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
Nip. 1196703211993031005

Penguji Utama II

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Nip. 197205121999031003

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag.
Nip. 197511072001122002

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A.Hk.
Nip. 198308092015031002

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberikan warna dalam hidupku :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Suroto,S.Pd.,M.Pd dan Ibu Ely Uthfiyah,S.Ag yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materil. Ini adalah sebagai perjuangan dan cita-citaku. Do'a dan dukungan darimu senantiasa terus kuharapkan agar langkahku esok terus maju.
2. Saudara-saudaraku Dani Safiq, Rizka Nikmatul Azkiyah. Semoga kita menjadi anak yang sholeh, sholehah dan berbakti kepada orang tua.
3. Keluarga besar pondok pesantren Al Murodhi Suburan Mranggan Demak dan seluruh pengurus pondok santri dan para ustad dan khabaib. Terima kasih atas do'a, ilmu dan semangatnya.
4. Untuk saudara-saudaraku mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Islam, kalian yang telah menjadi teman seperjuangan selama kuliah dan saling mendukung dan mendo'akan disetiap langkah perjuangan hidup ini.
5. Untuk teman-teman KKN posko VIII Mangkang Kulon 2019, terima kasih atas do'a, dukungan dan semangatnya.
6. Untuk dosen pembimbing 1 Ibu Anthin Lathifah, M.Ag dan dosen pembimbing 2 Bapak Ismail Marzuki, MA.Hk. Yang telah membimbing dan memberi masukan kepada skripsi ini sampai dengan

selesai. Saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Sahabatku Syahridho, Lutfi indro, Hakim Magfuri yang selalu memberikan ruang kebersamaan yang selalu hangat dan selalu memberikan motivasi, support supaya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini untuk ketulusan kalian semua semoga apa yang aku impikan akan menjadi kenyataan.
Aamiin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 16 Desember 2020

Deklarator



Faza Dzith Thauli
NIM. 1502016112

MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.." (QS. Al Baqarah (2) : 232).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ا = a

ي = i

و = u

C. Diftong

أ ي = ay

أ و = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطة *al-thibb*.

E. Kata Sandang (ال)

Kata sandang (ال) ditulis dengan *al-* misalnya المناعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطيبة المعبودة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINGGINYA PERNIKAHAN DI KUA PANGKAH DENGAN MENGGUNAKAN WALI HAKIM (studi kasus di KUA kecamatan Pangkah Kabupaten tegal 2019) ”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis serta Adik penulis, yang telah memberikan dukungan materiil, iringan, do'a dan nasehat pada saat perkuliahan hingga pada masa skripsi sampai pada akhir pengerjaan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H.Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala jurusan Hukum Keluarga Islam Hj Nur Hidayati Setyani., S,H.,M,H.dan Sekretaris jurusan Dr, H, Junaidi Abdillillah M,S,I. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

4. Terimakasih kasih banyak kepada Ibuk Anthin Lathifah M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Izmail marzuki, MA.Hk. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 16 Desember 2020

Penulis,



Faza Dzith Thauli
NIM. 1502016112

ABSTRAK

Perkara wali *hakim* pernah terjadi di KUA Kecamatan Pangkah, dimana wali nasab dari calon mempelai perempuan enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan jarak tempat tinggal jauh dan tidak bias pulang. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali dari pihak calon mempelai perempuan, namun pada kenyataannya tidak semua wali nasab mau menikahkan anak perempuannya, permasalahan dapat dirumuskan (1) Bagaimana penetapan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Pangkah dan (2) Analisis yang menyebabkan perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim di KUA kecamatan Pangkah ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui se jelas mungkin penetapan penghulu sebagai wali *hakim*, *mafqud* dan *Ghaib* di KUA Kecamatan Pangkah, dan untuk mengetahui status hukum penghulu sebagai pengganti wali *hakim*.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode *field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, penetapan penghulu sebagai wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Pangkah, tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak

sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2. Sedangkan Hal-hal yang menyebabkan Perwalian nasab berpindah kepada Perwalian Hakim adalah Wali *Ghaib*, Wali *mafqud*, dan Wali *hakim*. Sedangkan wali *mafqud* adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya. Wali *Ghaib* adalah wali yang tidak berada ditempat dan jauh. Sedangkan Wali *hakim* adalah wali nasabnya sepi atau sedang berkerja diluar dan tidak memukinkan untuk pulang.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN	
A. Pengertian Wali dalam Perkawinan.....	16
B. Syarat-syarat Wali dalam Perkawinan.....	19
C. Macam-macam Wali dalam Perkawinan.....	22
D. Kedudukan Wali dalam Perkawinan.....	34
E. Wali Hakim dalam Undang-Undang di Indonesia	40
1. Pengertian Wali Hakim.....	40
2. Sebab-sebab Adanya Wali Hakim.....	42
3. Wali Hakim Menurut Undang-Undang.....	44
4. Sejarah Penghulu Sebagai Wali Hakim.....	47
F. Pendapat Ulama Tentang Wali Hakim.....	49

BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A.	Profil KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal...	51
1.	Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pangkah Kab. Tegal	51
2.	Peran KUA Kecamatan Pangkah Kab. Tegal ..	52
3.	Visi, Misi, dan Motto	53
4.	Strategi Pencapaian KUA Kecamatan Pangkah Kab.Tegal	54
5.	Struktur Organissi	55
6.	Tahap Perencanaan Tugas dan Suscatin..	59
B.	Prosedur Penunjukkan Wali Hakim di KUA Kecamatan Pangkah Kab.Tegal.....	64
1.	Permohonan wali hakim karena Ghaib.	64
2.	Permohonan wali hakim karena wali nasab jauh.....	64
3.	Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada.	65
C.	Hal-hal yang Menyebabkan Perpindahan Perwalian Nasab Kepada Perwalian Hakim.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A.	Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Pangkah Kab. Tegal	76
B.	Analisis yang menyebabkan perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim di KUA Kecamatan Pangkah Kab. Tegal pada tahun 2019.....	79

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	84
	C. Penutup.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

	halaman
3.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pangkah	56
3.2 Prosedur Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Pangkah	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terciduk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk Allah yang lain. Perkawinan dalam islam merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih sayang islami, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹

Definisi perkawinan secara istilah menurut Madzhab Hanafiah, yaitu akad yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut madzhab maliki, yaitu sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Kemudian menurut Madzhab Syafi'i, yaitu akad yang menjamin untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.1.

lafadz 'inkah atau tazwij' atau turunan (makna) keduanya. Sedangkan menurut madzhab hanafi, yaitu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata 'ingkah atau tazwij' untuk mendapatkan kesenangan.² Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 pengertian perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa'.³

Karena itulah harus ada peraturan dan undang-undang yang menjelaskan kepada manusia bagaimana menciptakan kehidupan perkawinan pada jalan yang lurus dan dengan dasar yang kuat. Dengan alasan itu pula, Islam mengatur hubungan dengan memberikan batasan-batasan yang menjelaskan hak dan kewajiban agar bahtera hidup berlayar dengan tenang dan damai rumah tangga berjalan tidak sia-sia dan kehidupan yang dipenuhi dengan ridha-Nya.⁴

Rukun nikah yang harus di penuhi sebelum pernikahan itu di laksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, Wali ada yang umum dan

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 45.

³ Pasal 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung:Al- Bayan,1997), hlm.11.

ada yang khusus, Yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.

Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku di Masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, Sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka tidak sah. Jadi, Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama Islam, balig, berakal sehat dan adil (tidak fasik). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali antara lain:

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas garis laki-laki
2. Saudara laki-laki kandung atau seayah
3. Keponakan laki-laki kandung atau seayah dan Paman kandung atau seayah
4. Saudara sepupu kandung atau seayah

5. Sultan (penaguas tinggi) yang disebut hakim⁵.

Pasal 23 kompilasi Hukum Islam menegaskan: [1] wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau 'adhal atau enggan. Ayat [2] berbunyi, dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut⁶

Peraturan Menteri Agama RI No.30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhlal*, dan apabila kepala KUA Kecamatan Pangkah tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam Wilayahnya⁷. Sehingga yang di maksud wali hakim yaitu kepala Kantor Urusan Agama

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.41.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015), hlm.72.

⁷ Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005, hlm.4.

kecamatan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Jika Kepala Kantor Urusan Agama tersebut berhalangan atau tidak ada, maka yang berhak menunjuk penghulu untuk menggantikan jabatan Kepala KUA yang berhalangan untuk menjadi wali hakim adalah kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama.

Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Pangkah, wali nasab boleh pindah pada wali hakim di karenakan beberapa alasan yaitu sudah tidak ada garis wali nasab, walinya (hilang), walinya jauh (kurang lebih 92,5 km), wali sedang sakit, walinya tidak dapat dihubungi, walinya sedang ihram (haji atau umrah), walinya berhalangan, dan walinya adhal (berdasarkan keputusan pengadilan Agama). Dalam buku catatan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Pangkah pada tahun 2019 terdapat banyak pernikahan melalui wali hakim yang disebabkan sudah tidak ada garis wali nasab. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tepatnya di KUA Pangkah, pelaksanaan nikah yang menggunakan wali hakim tidak sesuai prosedur.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan pangkah Kabupaten Tegal)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan hukum penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tahun 2019 ?
2. Apa yang menyebabkan perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana hukum penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui penyebab perpindahan perwalian nasab kepada perwalian hakim di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Adapun manfaat penyusunan skripsi ini adalah :

1. Memberikan gambaran yang obyektif bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dengan menjelaskan bagaimana perwalian hakim bertindak menjadi wali dalam perkawinan dan bagaimana

pelaksanaannya di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

2. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam dunia hukum Islam dengan harapan dapat ditindak lanjuti pemecahannya demi perbaikan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang perwalian dalam perkawinan dan termasuk di dalamnya wali hakim, sudah banyak dibahas dalam buku-buku ataupun kitab-kitab Fiqih dan juga karya-karya ilmiah.

Seperti dalam judul "Fiqih Sunnah" Sayyid Sabiq menyebutkan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya, dan wewenang wali berpindah kepada wali hakim apabila adanya pertentangan diantara wali-wali dan bilamana walinya tidak ada dalam pengertian tidak adanya absolut (mati atau hilang) atau karena ghoib⁸. Buku berjudul perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Rukun Islam, Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan bahwa wali nikah adalah hal yang paling penting. Dan menentukan tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak wali perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Ini

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 7 alih bahasa Moh. Thalib, Cet.9 (Bandung: Al- Ma'arif,1998), hlm.30.

merupakan pendapat Mazhab Syafi'i, karena di Indonesia sendiri pada umumnya umat Islam penganut Mazhab Syafi'i, yang menganggap wali adalah salah satu rukun untuk sahnya nikah. Dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung atau sebakap, paman dan seterusnya, apabila tidak ada sama sekali wali, maka yang dapat bertindak sebagai wali atas permintaan pihak mempelai perempuan ialah wali hakim⁹.

Penelitian Inayatul Baroroh yang berjudul: “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dan 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)”. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan UndangUndang, penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat dan bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, ditinjau dari perspektif beberapa pendapat ulama. Penelitian ini belum membahas penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum: Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam.*, hlm.2.

setempat dan menganalisisnya dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI.¹⁰

Penelitian Barokah Sulistiyani, berjudul: “Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus diKUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjarnegara”. Penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: mafqud, waladul um, dan tumpur. Sedangkan dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, yaitu peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.¹¹

Jurnal Ahkam yang berjudul “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Karya Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto”, membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada ataupun tidak ada, dalam tinjauan fiqh munakahat dipandang sah

¹⁰ Inayatul Baroroh, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dai 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)” (Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo: tidak diterbitkan, 2009), hlm. 76.

¹¹ Barokah Sulistiyani, “*Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas” (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 80-81.

hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke hakim yang dibenarkan oleh syar'i. Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam juga dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan.¹²

Buku berjudul *Fiqih Keluarga*, Syaikh Ayyub menyebutkan bahwa menurut jumhur ulama, wali adalah orang dan ashabah (keturunan dan garis laki-laki atau bapak) yang paling dekat. Apabila terjadi pertengkaran di antara para wali, maka akan membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka seperti tidak ada. Dan jika mereka tidak ada, maka perwalian hakim. Artinya bahwa wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.¹³

E. Kerangka Teori

Istilah wali berasal dari bahasa Arab, *Waliyy* yang berarti pemegang suatu wilayah yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum maupun khusus. Dalam bahasa Arab, wali juga memiliki arti “yang menolong” dan “yang mencintai”.

¹² Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, “*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum*”, *Jurnal Ahkam*, vol. 11, no. 1, 2017, 85-116.

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm.53.

Sehingga perwalian (al-wilayah) berarti pertolongan (an-nusrah) atau kecintaan (mahabah).¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya¹⁵ Sedangkan Muhammad Jawad Mugniyah mengemukakan bahwa wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu.¹⁶

Sehingga wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Oleh karena itu keberadaan wali dalam perkawinan merupakan suatu yang mesti dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga kedudukan wali dalam perkawinan menjadi penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan. Apabila dalam perkawinan tidak ada wali, perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah rus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm.243.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Alih Bahasa Moh Tholib cet. 9, (Bandung: Al-Maarif, 1998), hlm. 11.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Penterj. Mansyur A.B, dkk., (Jakarta:Lentera Basritama, 2002), hlm. 354.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol¹⁷. Penelitian yang dimaksud mengenai wali hakim dalam perkawinan dan KUA Kecamatan pangkah Kabupaten Tegal pada tahun 2019 ditunjang pula dengan penelitian kepustakaan yaitu Mengenai buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada inpormant yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Pangkah,wali hakim.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip resmi yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.

¹⁷ Hadari Nawawi, dan Nini Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, hlm. 174.

1) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a) Metode Interview

Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data atau pencarian data dengan jalan melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Pangkah yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan¹⁸. Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai gambaran umum KUA Pangkah Kabupaten Tegal, lokasi penelitian dan mengenai faktor penyebab adanya Wali Hakim. Adapun wawancara akan dilakukan dengan semua pihak yang berkompeten seperti kepala KUA dan para staf di KUA tersebut.

b) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Yaitu dengan

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.231.

mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Metode tersebut penulis guna untuk melengkapi data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal terutama yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis memperelajari suatu proses atau penemuan yang merupakan fakta atau peristiwa kemudian mencatatnya, menganalisis dengan pendekatan fenomena lalu menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.¹⁹. yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya dalam bentuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang akan diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

G. Sistematika Penulisan

¹⁹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*,(Bandung : Algensindo, 2001), hlm, 199.

Untuk mempermudah dalam pembahasan penulis membagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali, kedudukan wali dalam perkawinan, pendapat ulama tentang wali hakim, dan wali hakim menurut Undang-undang di Indonesia.

Bab III, berisi gambaran umum dan prosedur pelaksanaan perkawinan di KUA kecamatan Pangkah kabupaten Tegal yang meliputi profil tentang KUA kecamatan pangkah, dan proses pelaksanaan perkawinan di KUA kecamatan Pangkah kabupaten Tegal yaitu mengenai tata cara perkawinan dan pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim.

Bab IV, berisi jawaban atas rumusan masalah bagaimana kekuatan hukum penghulu sebagai wali hakim dan Analisis yang menyebabkan perwalian nasab pindah kepada wali hakim.

Bab V, Yakni Penutup Yang isinya meliputi Simpulan, saran-saran, dan Penutup.

Sedangkan Bagian yang terakhir adalah Bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN

A. Pengertian Wali Dalam Perkawinan

Istilah wali berasal dari bahasa Arab, Waliyy yang berarti pemegang suatu wilayah yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum maupun khusus. Dan dalam bahasa Arab, wali juga memiliki arti “yang menolong” dan “yang mencintai”. Sehingga perwalian (al-wilayah) berarti pertolongan (an-nusrah) atau kecintaan (mahabah)¹. Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al Maidah (5) ayat 56.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ ٥٦

Artinya : “Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (Agama) Allah itulah yang menang”.²

Perwalian dalam arti umum yaitu segala yang berhubungan dengan wali dan wali mempunyai banyak arti di antaranya:

¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 243.

² Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan terjemahan*, (bandung, Sinar BaruAlgensido),2011.

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintahan dan sebagainya.³

Sedangkan perwalian dalam Fikih berarti kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Perwalian dalam pengertian Fikih, terbagi yaitu:

- a. Perwalian badan atau jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*).

Merupakan kekuasaan atau kewenangan seseorang atas orang lain atas dasar keterunutan, atas dasar kebajikan dan atas dasar kedudukan sebagai petugas Negara.

- b. Perwalian harta (*al-walayah 'alal-mal*).

Merupakan perwalian dalam mengurus harta seseorang yang dipandang belum mampu mengurus sendiri hartanya atau perwalian orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik harta untuk mengurusnya.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165.

- c. Perwalian jiwa sekaligus (*Al-Walayah 'alan nafsi Walmali ma'ana*).

Merupakan perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.⁴

Perwalian dalam perkawinan tergolong kedalam al Walayah'alan nafs yaitu perwalian yang bertalian dengan pngawasan (*Al- Irsyaf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak yang haknya kepengawasan pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek atau para wali yang lain.⁵

Adapun yang dimaksud dengan perwalian menurut Wahbah Az-Zuhaily ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.⁶

Sehingga wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Oleh karena itu keberadaan wali dalam perkawinan merupakan suatu yang mesti dan rukun yang harus dipenuhi,

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 7, hlm. 224.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 135.

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa 'Adilllatuh*, (Bayrut: Dar Fikr, 1989), hlm 186.

sehingga kedudukan wali dalam perkawinan menjadi penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan. Apabila dalam perkawinan tidak ada wali, perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah rusak.

B. Syarat-syarat Wali dalam Perkawinan.

Dalam akad nikah, seorang wali haruslah memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu:

1. Beragama Islam.

Antara wali dan yang diwalikan haruslah satu agama, sehingga seorang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam, begitu juga sebaliknya. Menurut madzhab Hambali dan Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik calon suaminya kafir atau muslim. Sedangkan Madzhab Maliki, wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.⁷

2. Baligh.

Artinya bahwa seorang wali telah dewasa dan minimal berumur 15 tahun, sehingga anak kecil tidak sah menjadi wali. Menurut Madzab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, , Al-Fiqh Al-Islamy Wa 'Adillatuh, (Bayrut: Dar Fikr, 1989), hlm. 195.

menyebutkan bahwa baligh merupakan salah satu syarat sebagai wali.⁸

3. Berakal sehat.

Seorang wali haruslah sehat akalnya. Oleh karena itu orang gila, cacat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali dan dalam syarat ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁹

4. Laki-laki.

Jumhur ulama selain Madzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki sebagai syarat wali. Oleh karena wanita tidak boleh menjadi wali, karena wanita tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri. Sedangkan madzhab Hanafi mengemukakan pendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat didalam tetapnya perwalian dan seorang wanita yang baliq, berakal bisa menjadi wali perkawinan sebagai ganti dari orang lain dengan jalan memberi kuasa atau wakil.¹⁰

5. Adil (beragama yang baik)

Artinya wali itu menjalan perintah agama dengan cara melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi larangan (dosa besar) dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Menurut madzhab Syafi'i dan

⁸ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 66.

⁹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 76.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa 'Adillatuh*, (Bayrut: Dar Fikr, 1989), hlm. 196.

madzhab Hanbali adil menjadi syarat dalam perwalian, sehingga orang yang tidak adil atau fasik tidak boleh menjadi wali. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mempermasalahkan orang yang menjadi wali harus adil orang fasikpun diperbolehkan menjadi wali karena sejak dulu tidak pernah terjadi pemilahan atau perbedaan antara orang yang adil dan orang yang fasik untuk menjadi wali. Dan yang terpenting untuk menjadi wali adalah kepandaiannya untuk memilih jodoh yang tepat bagi perempuan di bawah perwaliannya.¹¹ Menurut Sayyid Sabiq seorang wali tidak di syaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat.¹²

Dari syarat-syarat wali yang disebutkan tadi maka syarat wali, wajib beragama Islam baliq dan berakal sehat disepakati para ulama sedangkan syarat laki-laki dan adil di perselisihkan. Akan tetapi di Indonesia sendiri syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asalkan seseorang menyatakan beragama Islam disamping adanya syarat-syarat baliq, berakal sehat dan laki-laki, sudah di pandang cukup, untuk bertindak sebagai wali.

¹¹ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 67.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 7 alih bahasa Moh. Thalib, Cet.9 (Bandung: Al- Ma'arif, 1998), hlm.12.

C. Macam-Macam Wali dalam Perkawinan.

Mengenai macam-macam wali dalam perkawinan, penulis akan membahas dengan mengambil berbagai rujukan baik dari pendapat ulama, para pakar fiqh maupun undang-undang. Adapun macam-macam wali dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Wali Nasab.

Wali nikah yang memiliki hubungan keluarga atau darah dengan calon pengantin perempuan maka Wali nasabnya ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman serta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).¹³

Dalam menetapkan Wali nasab terhadap perbedaan pendapat ini dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur Ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Si'ah Imamiyah membagi wali itu kepada 2 (dua) kelompok:

- a. Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan di kawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya

¹³ Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992).

tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda, itu karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menetapkan orang yang diberi wasiyat oleh ayah wanita untuk mengawinkan anaknya tadi, maka dia berkedudukan sebagai ayah.

- b. Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya karena dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka dia boleh mengawinkan ibunya, karena kedudukan sebagai wali hakim.

Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung.
- 2) Saudara laki-laki seayah.
- 3) Anak saudara laki-laki sekandung.
- 4) Anak saudara laki-laki seayah.
- 5) Paman kandung.
- 6) Paman seayah.
- 7) Anak paman kandung.
- 8) Anak paman seayah.

9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada .¹⁴

Ulama Hanafiyah menetapkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab, Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan di wariskan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Menurut ulama Hanafiyah anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin.

Ulama Malikiyah menetapkan seluruh kerabat nasab yang ashabah sebagian membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah dan kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam wali aqrab.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang urutan wali nasab yaitu dalam pasal 21 ayat (1) sampai ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari

¹⁴ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004).hlm. 75-77

kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dari calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis keturunan keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandungnya, atau sama-sama derajat kekerabatan seayah, mereka sama-sama

berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹⁵

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang dekat. Karena wali nasab merupakan wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Adapun mengenai urutan-urutan wali menurut jumhur ulam fiqih adalah:

- a) Ayah.
- b) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas.
- c) Saudara laki-laki seayah seibu.
- d) Saudara laki-laki seayah saja.
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu.
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu.
- h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i) Anak laki-laki.
- j) Anak laki-laki dan seterusnya.
- k) Saudaralaki-lakiayah,seayah seibu.
- l) Saudara laki-laki ayah, seayah saja.
- m) Anak laki-laki.
- n) Anak laki-laki.
- o) Anak laki-laki dan seterusnya.¹⁶

¹⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 21.

Apabila dalam perwalian, wali yang lebih dekat (*qarib*) tersebut tidak dapat terjadi wali maka perwalian berpindah kepada wali jauh (*ab'ad*). Adapun perpindahan tersebut dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Wali yang dekat belum dewasa.
- b) Wali yang dekat non muslim.
- c) Wali yang dekat fasiq.
- d) Wali yang dekat gila atau hilang akal.
- e) Wali yang dekat bisu atau tuli.

Disebutkan diatas bahwa urutan wali nasab ada yang berhak menjadi wali mujbir. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mujbir atau memiliki daya paksa terhadap anaknya yang dinikahkan. Adapun yang dimaksud berlakunya wali mujbir itu seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu.¹⁷

Oleh karena itu wali mujbir jika yang mengawinkan perempuan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

- a) Laki-laki pilihan harus *se-kufu* (seimbang) dengan gadis yang Dikawinkan.
- b) Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.90.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 7 alih bahasa Moh. Thalib, Cet.9 (Bandung: Al- Ma'arif, 1998), hlm.21.

- c) Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
- d) Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
- e) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Apabila dalam syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka perempuan yang telah dikawinkan dengan tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta fasakh, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.¹⁸ Dan agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.¹⁹

2. Wali aqrabnya

Beralihnya hak perwalian kepada wali hakim ditentukan apabila memang seluruh urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada atau masih ada tetapi pada urutan paling dekat dari jajaran

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 42.

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 95.

wali nasab tersebut ternyata terdapat mani' (halangan) untuk melaksanakannya, sementara aturan keberalihan hak yang ditentukan nyatanya belum terwujud. Sebagai gambaran mengenai beralihnya wali kepada wali hakim, misalnya

A adalah wali bagi calon mempelai perempuan, dengan kedudukan sebagai saudara dari calon mempelai perempuan tersebut. B adalah dari calon mempelai perempuan. Sedangkan A mempunyai halangan (mani') karena dipenjarakan sehingga tidak mungkin untuk menghadirkannya dan tidak mungkin bertindak melaksanakannya sebagai wali. Dalam keadaan atau kejadian seperti ini maka hak walinya tidak beralih kepada paman, tetapi yang bertindak untuk menjadi wali adalah wali hakim. Halangan lain yang menjadikan wali hakim harus bertindak sekalipun urutan wali masih ada, yaitu bila wali yang terdekat sedang ikhram haji, atau ternyata membangkang untuk menikahkan. Wali yang membangkang disebut sebagai wali 'adlal. Bisa juga mani' lagi, yaitu wali itu sendiri justru yang hendak menjadi mempelai laki-laki yang kawin dengan perempuan dibawah walinya itu.²⁰

- a. Walinya sudah mati semua.
- b. Wali aqrabnya sedang tidak ada, yaitu sedang bepergian yang jaraknya (2) marhalah (yaitu lebih kurang = 90 km)

²⁰ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.41.

sulit dihubungi serta tidak ada wakilnya. Contohnya seperti wali akrabnya adalah bapaknya sedang bepergian jauh, sedangkan wali ab'adnya ada yaitu saudara laki-laki atau wali akrabnya ialah saudaranya laki-laki sedang bepergian jauh, yang ada ialah wali ab'adnya yaitu pamannya. Dalam masalah ini yang bertindak wali nikah adalah hakim.

- c. Wali akrabnya bertempat tinggal ditempat lain yang jauhnya kurang dari dua marhalah (lebih kurang = 90 km) hanya sukar untuk menemuinya karena dalam perjalanannya ada gangguan keamanan wali atau akrabnya sedang dalam tahanan yang tidak di izinkan untuk dihubungi meskipun dengan surat.
- d. Wali akrabnya sudah lama menghilang tanpa berita, tanpa alamat entah masih hidup atau sudah mati atau sesudah terjadi peperangan atau sesudah terjadinya kerusakan kapal yang ditumpangnya. Kalau sudah ada berita yang pasti bahwa wali akrab itu sudah matimaka kewalian berpindah kepada wali ab'ad.
- e. Wali akrabnya menolak untuk menjadi wali nikah karena tidak setuju kepada calon menantu atau disebut wali adlal , maka hakimlah yang menjadi walinya sesudah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

- f. Wali aqrabnya ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.²¹
- g. Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:
 - 1) Calon mempelai wanita belum baligh (dewasa).
 - 2) Kedua belah pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak *se-kufu*.
 - 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
 - 4) Diluar daerah kekuasaanya.²²

Dan kemudian apabila wali hakim tidak ada, maka bagi kedua calon mempelai diharuskan mengangkat “Muhakkam” yaitu orang yang diangkat hakim darurat untuk mengawinkan mereka. Orang yang diangkat menghakam itu harus orang yang mengerti masalah perkawinan atau orang yang dinilai paling baik di antara umat Islam yang ada di lingkungan sekitar.

3. Wali Tahkim/Muhakam.

Wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun sebab terjadinya pengangkatan wali muhakam, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat-syarat wali atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai sebab. Mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat

²¹ Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992, hlm. 205-206

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 91-93

seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali.²³

Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat wali muhakkam.

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat, “Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si . (calon istri) dengan mahar Dan putusan Bapak atau Saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.”²⁴

Wali hakim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada.
- b. Wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ.
- c. Tidak ada Qadi atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (NTR).

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000. hlm. 45-46.

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 93.

4. Wali Maula.

Wali Maula ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh mengawinkan wanita yang berada dalam perwaliannya bilamana wanita itu rela menerimanya. Wanita di sini yang dimaksudkan hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Adapun seorang maula mengawinkan dirinya sendiri dengan budak wanitanya, maka perkawinan tersebut adalah sah. Allah pun tidak melarang mereka yang mengawinkan budak wanita untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Artinya : ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁴

D. Kedudukan Wali dalam Perkawinan.

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad dalam perkawinan yang tidak dilakukan oleh

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (bandung, Sinar Baru Algensido),2011.

wali. Pada prinsipnya wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kedudukannya, wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, ulama sepakat bahwa dalam kedudukannya sebagai wali merupakan rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.

Namun terhadap perempuan yang telah dewasa, baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.²⁵

Menurut madzab Syafi’I, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berat tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad, perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan wali, wali juga dilarang mempersulit

²⁵ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 69.

perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang *se-kufu*.²⁶

Sejalan dengan pendapat imam Asy-Syafi’I, imam Malik dan imam hanbali mengemukakan bahwa jika wanita telah baligh atau berakal sehat dan dia sudah janda, maka hak itu ada pada keduanya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu walinya. Pengucapan akad nikah adalah hak wali. Jika akad itu di ucapkan oleh wanita tersebut, akad itu tidak berlaku meskipun akad tersebut memerlukan persetujuannya.²⁷ Di jelaskan dalam surat Al-baqarah 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ وَأَطَهَّرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ٢٣

Artinya : ”Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman

²⁶ Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 79.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Penerj. Mansyur A.B, dkk, Jakarta:Lentera Basritama, 2002. hlm. 345.

kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”(Q.s Al-baqarah 232).²⁸

Menurut Sayyid Sabiq bahwa Surat Al-Baqarah ayat 232 tersebut turun berkaitan dengan riwayat Ma'qil Bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya “Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian di ceraikannya. Ketika masa ‘iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya, maka saya jawab: “dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah! Kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Lelaki ini orangnya biasa saja. Tetapi bekas istrinya itu ingin kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini“. Dan mengenai ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali janganlah kamu menghalang-halangi mereka”. Kemudian saya dalam suatu perkawinan adalah dalam surat Al-Baqarah 232: berkata:”sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya:..maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya.”²⁹

Al-Hafidz dalam fathul Bari berkata: ”sebab turunnya ayat tersebut yang paling tepat adalah karena riwayat tersebut, dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali

²⁸ Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahan, (bandung, Sinar Baru Algensido),2011.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah jilid 7, Alih Bahasa Moh Tholib cet. 9*, Bandung: Al- Maarif, 1998. hlm. 21-22.

itu tidak ada, buat apa disebutkan “menghalang-halangnya”. Kalau wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan kepada orang lain “menghalang-halangi”. Jika memang tidak setuju dengan tindakannya.

Berbeda dengan para Jumhur ulama diatas, Imam Hanafi menyatakan bahwa menikah itu tidak merupakan syarat harus pakai wali bagi wanita yang sudah baligh dan berakal. Wanita itu boleh menikahkannya tanpa seizing walinya baik dia perawan maupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mi'tsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada kadhi dan meminta akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang bila mahar *mi'tsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.³⁰ Perbedaan pendapat ini dikarenakan oleh pemahaman teks hadist tersebut. Dalam memandang hadits tersebut Jumhur Ulama mengemukakan pengertian ia Inafiah (kata-kata yang menafikan) berarti tidak sah. Sedangkan madzab hanafi menginterpretasikannya dengan kata tidak sempurna. Oleh karena itu keberadaan wali menurut madzab Hanafi dianjurkan saja, bukan diwajibkan.³¹ Dan berdasarkan pendapat para Ulama fiqih, dalam menginterpretasikan hadist Nabi

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Penterj. Mansyur A.B, dkk, Jakarta:Lentera Basritama, 2002. hlm. 345.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1996.

bahwa dengan mengartikan tidak sah, Maka suatu perkawinan tanpa adanya wali berarti batal. Sedangkan dengan mengartikan tidak sempurna, maka suatu perkawinan tanpa adanya wali masih dianggap tidak sah, tetapi dianggap kurang sempurna. Dan mazhab Hanafi dalam menyatakan penafsirannya mengenai surat al-baqarah 232 juga berbeda dengan Juhum Ulama. Menurutnya bahwa ayat tersebut tertuju kepada suami, bukan kepada wali dan juga dalam surat al-baqarah ayat 230 dan 234 yang menunjukkan nikah kepada wanita. Menurut mereka hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.³²

Dari perbedaan pendapat mengenai wali secara prinsip tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi'ah imamiyah berpendapat bahwa perkawinan anak kecil, baik sehat ataupun tidak, diwajibkan adanya wali yang mengangkat perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
2. Ulama Syafi'iyah dan ulama hanabillah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab, Penerj. Mansyur A.B.*, dkk, Jakarta:Lentera Basritama, 2002, hlm 47.

3. Pendapat Malik menurut riwayat Asyhab, wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu qosim, keberadaan wali hanyalah sunnah dan tidak wajib. Dalam literatur lain dinukilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan, bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan bangsawan dan tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan wali. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil yang tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk wanita yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.³³

Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keberadaan wali sama-sama mempunyai dasar hukum yang kuat, baik itu dalam Al-Qur'an As-Sunnah. Mereka mempunyai alasan masing-masing yang dapat dijadikan dalil, dan perbedaan ini dapat disebabkan pemahaman teks dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang berbeda yang dijadikan alasan pendapatnya. Sehingga wali dalam perkawinan masih menjadi perdebatan dikalangan ulama.

E. Wali Hakim Dalam Perundang-undangan Di Indonesia

1. Pengertian Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

³³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004. hlm. 74.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim, Namun demikian KHI memberi rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".³⁴ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, menyatakan:

Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Melihat rumusan-rumusan wali hakim di atas, dapat dimengerti bahwa, wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali nikah atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangku. Hal mana dinyatakan kata 'pejabat' pada bunyi pasal 1 huruf (b) diatas.

³⁴ Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983), hlm. 53.

Pejabat yang dimaksudkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjuknya menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata KUA berhalangan atau tidak ada, dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 4 PMA Nomor: 2 tahun 1987 tersebut menyatakan demikian: Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Ayat (2) apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5 PMA Nomor 2 tahun 1987 :

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini.³⁵

Oleh karena itu keberadaan wali hakim dalam dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila memang wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karena wali nasabnya *mafqud* atau *adlal* atau dikarenakan adanya sebab lain.

2. Sebab-sebab Adanya Wali Hakim.

Beralihnya hak perwalian nasab kepada perwalian hakim ditentukan apabila adanya alasan-alasan, di antaranya yaitu:

a. Tidak adanya nasab

Artinya bahwa wali nasabnya sudah tidak ada atau sudah tidak mempunyai wali urut disebabkan seluruh jajaran dalam urutan perwalian nasab sudah tidak ada atau sudah meninggal.³⁶

b. Wali nasabnya adlal

Dikarenakan wali nasabnya tersebut menolak sebagai wali nikah dikarenakan tidak menyetujui kepada calon menantunya sehingga wali hakimlah yang menjadi wali nikahnya sesudah ada putusan dari Pengadilan Agama.

³⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*, (Bandung, 1976), hlm. 117.

³⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 92.

- c. Wali nasabnya sedang berpergian atau tidak ditempat (± jaraknya 90km)

Apabila wali nasabnya sedang bepergian jauh yaitu dalam arti bahwa wali yang lebih dekat tersebut sedang berpergian atau tidak ditempatkan dan wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila telah mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat tersebut dan apabila pemberian kuasa tidak ada maka hak perwalian pindah kepada perwalian hakim.³⁷

- d. Wali nasabnya mafqud

Artinya, wali nasabnya tersebut telah menghilang dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

- e. Walinya dalam penjara

Diakrenakan walinya tersebut dalam penjara / tahanan sehingga tidak diizinkan untuk keluar dan menjadi wali nikah, oleh karena itu yang menjadi wali nikah adalah menyerahkannya kepada wali hakim.

- f. Walinya sedang ihram

Apabila seorang wali nasab sedang melaksanakan ihram sehingga tidak dimungkinkan untuk bertindak sebagai wali

³⁷ Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992, hlm. 204

nikah maka dalam pelaksanaan akad nikahnya yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.³⁸

3. Wali Hakim menurut undang-undang di Indonesia.

Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang masalah perwalian dalam perkawinan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan khusus mengenai wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan mengenai masalah wali hakim, tetapi undang-undang Perkawinan tersebut mengatur masalah perwalian pada garis besarnya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan itu batal atau dapat dibatalkann karena tidak adanya wali.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam undang-undang Nonor 1 Tahun 1974, karena

³⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit., hlm. 93.

³⁹ Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 16.

itu, ia tidak lepas dari misi yang diemban oleh UU Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain Kompilasi Hukum Islam mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.

Adapun mengenai masalah perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan secara rinci dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dan khusus mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib atau *adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁰

Pengaturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam perkawinan yang terdiri dari 5 bab dan 6 pasal. Menyebutkan pembahasan secara rinci mengenai wali hakim adalah Kepala Kantor Pilihan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Pena sejati, 2001), hlm. 55.

Adapun mengenai penunjukan dan kedudukan wali hakim terdapat pasal 3 yaitu yang berbunyi:

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini
- (2) Apabila Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama Kabupaten / Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim pada wilayahnya.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan dan apabila Kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada maka dapat menunjuk salah satu penghulu pada

Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

4. Sejarah Penghulu sebagai wali hakim.

Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. Ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah.⁴¹ Pada asalnya akad nikah dilaksanakan oleh mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita seperti ayah, saudara laki-laki, atau wali yang sah lainnya. Kadang kala dikarenakan suatu hal seperti pihak wali berhalangan hadir, mempelai wanita sebatang kara, orang tua mempelai wanita tidak menyetujui pernikahan dengan alasan yang tidak dibenarkan agama, wali tidak siap atau malu, maka pihak wali dapat memasrahkan posisinya kepada penghulu untuk mewakili wali dalam melaksanakan akad nikah.

Tugas penghulu selanjutnya adalah sebagai *Mufti* yaitu orang yang memberi penerangan tentang hukum Islam pada masyarakat maupun kepada pemerintah. Jabatan ini muncul karena banyaknya yang menjadi hal yang sulit di masyarakat maupun di pemerintah yang hanya dijawab oleh seseorang yang benar mahir dibidang keagamaan. Penghulu juga disebut penghulu *Landraad* yaitu bertugas dipengadilan

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penghulu_Nikah.

umum sebagai pengambil sumpah bagi orang Islam yang diajukan oleh pengadilan umum.⁴²

Kemudian penghulu juga bertugas sebagai Kepala Masjid. Tugas inilah yang memberi gambaran kepada orang luar tentang tugas penghulu. Orang melihat bahwa penghulu adalah orang yang kedudukannya paling tinggi dalam soal keagamaan. Sebagai kepala Masjid, penghulu mengurus soal peribadatan dan merupakan Iman dan Katib. Kadang-kadang tugas ini dilimpahkan kepada bawahannya yang juga mengatur Kas Masjid. Selain itu, penghulu juga mengurus dan mencatat pernikahan, perceraian, dan rujuk menurut Islam.

Pada unit Kecamatan, penghulu bertugas dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Dikarenakan wilayahnya luas, dalam melaksanakan tugasnya penghulu dibantu oleh petugas desa yang mencatat dan melaporkan pelaksanaan dibidang Kantor Urusan Agama.

F. Pendapat Ulama Tentang Wali Hakim.

Keberadaan wali hakim dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila seluruh jajaran dalam urutan wali nasab itu tidak ada atau di karenakan adanya sebab lain, misalnya adanya wali adlal sehingga wali hakim berhak menikahkan calon mempelai tersebut.

⁴² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 286

Menurut Hanafi, bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak bersedianya wali nasab tersebut menjadi wali dalam perkawinannya. Maliki mengatakan bahwa apabila semua urutan wali tidak ada, maka pendapat Syafi'i dan Hanbali. Sehingga seluruh madzhab sepakat bahwa hakim mempunyai wali.⁴³

Akan tetapi menurut Imamiyah dan Syaifi'I, hakim tidak berhak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, sedangkan Hanafi mengatakan hakim punya hak atas itu, tetapi akad tersebut tidak mengikat, dan bila si anak sudah baligh, dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali kepada pendapat Syafi'I dan Imamiyah, sebab dalam keadaan seperti itu, sang hakim telah melakukan aqad Fudhuli (tanpa izin) Sementara itu, menurut Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang se-kufu, serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka.

Wali hakim menurut ulama Fiqih tidak menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan seluruh madzhab sepakat bahwa keberadaan wali hakim dalam perkawinan dapat mengambil alih posisi wali nasab, manakala wali nasab tersebut tidak ada. Atau

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab, Penterj. Mansyur A.B, dkk*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002, hlm. 345- 349.

tidak mungkin menghadirinya atau wali nasab tersebut mempersulit dalam perkawinan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal.

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal.

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu yaitu kantor urusan Agama (KUA) yang terletak di jalan Raya barat no. 50 pangkah kabupaten tegal. Kantor urusan Agama (KUA) yang didirikan pada tahun 1996 diatas tanah milik (Wakaf) seluas 308 m2, di gunakan untuk :

- a. Ruang Kepala KUA.
- b. Ruang Kerja pelaksana.
- c. Ruang Balai nikah.
- d. Ruang pegawai PAI.
- e. Ruang Tunggu.
- f. Ruang Arsip.
- g. Musolla.
- h. Kamar mandi / Toilet.

Hingga sekarang KUA kecamatan pangkah menempati gedung tersebut yang dibangun pemerintah di atas tanah milik yang kemudian di wakafkan oleh yang punya untuk kepentingan KUA pangkah, mulai bulan juni 2019 ini dipimpin oleh Jamaludin, S.Ag. Dengan membawahi delapan staf yaitu

Penghulu, H. Tohir slamet, S.H.I, Penyuluh Agama Islam, Hj, Evi.S, M.Pd dan staf lain yaitu H. Fathuri, S.Pd.i, H. Tarokhim, S.Ag, Asik Helmi, S.Ag, Mutmainah, Ahmad fahrurrozi, S.Pd.i, Fatchul huda, M.H.i, A.Wildan fathansyah,S.Sy.¹

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan pangkah kabupaten tegal, Jamaludin, S.Ag, menyatakan KUA Pangkah memiliki tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan munakahat, perwakafan, zakat, ibadah sosial, kepenyuluhan dan lain-lain, membina badan/lembaga semi resmi seperti PPAIW, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas lintas sektoral di wilayah Kecamatan Pangkah.²

2. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka peran Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai tugas Departemen Agama Kabupaten /Kota diwilayah Kecamatan dalam bidang urusan Agama Islam.

¹ File Dokumen KUA Kecamatan Pangkah 2019.

² Wawancara dengan Bapak Jamaludin S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal, di Pangkah tanggal 10 januari 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan pangkah adalah sebagai pelayan masyarakat dan Pembina umat. Adapun mengenai fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan tentang statistic dokumentasi, surat-menyurat, kearsipan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang NTCR, khususnya nikah dan rujuk.
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang kemasjidan, zakat, ibadah, sosial dan Baitul Mal.
- d. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan di bidang kesejahteraan keluarga dan kependudukan.

3. Visi, Misi, dan Motto.

KUA Pangkah memiliki visi, misi dan tujuan, yakni yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan segala aktifitas, untuk mencapai suatu tujuan. Adapun visi, misi dan tujuan KUA pangkah sebagai berikut :³

a. Visi.

Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yaitu pelayanan mudah, murah, cepat, dan tepat terhadap masyarakat, menjadikan perkawinan sebagai landasan moral etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan akhlak mulia, serta mewujudkan masyarakat

³ File Dokumen KUA Kecamatan Pangkah 2019.

Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera secara Islami yang sadar terhadap hukum.

b. Misi.

- 1) Meningkatkan Kuwalitas pelayanan dibidang SDM Dan Data.
- 2) Mengupayakan Terlaksananya pelayanan prima dibidang pernikahan dan rujuk.
- 3) Mengupayakan Terwujudnya keluarga sakinah.
- 4) Mengupayakan Terwujudnya iklim sejuk dalam pengamalan ajaran Agama.
- 5) Meningkatkan pelaksanaan bimbingan manasik haji.

c. Motto.

Layanilah saudaramu dengan ikhlas dan bahagia karena keikhlasan kunci untuk mencapai kepuasan jiwa.⁴


4. Strategi Pencapaian Tujuan KUA Kecamatan pangkah.

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Memberikan kesadaran kepada warga masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan perwakafan sesuai prosedur.
- c. Mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang paling bawah sampai masyarakat yang paling atas tentang pentingnya pernikahan dan perwakafan berkekuatan hukum.⁵

⁴ File Dokumen KUA Kecamatan Pangkah 2019.

⁵ Wawancara dengan Bapak Jamaludin S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal, di Pangkah tanggal 10 januari 2019.

5. Struktur Organisasi.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KUA Pangkah

Adapun Tugas dan wewenang dari struktur organisasi antara lain Sebagai berikut :⁶

a. Kepala KUA Pangkah.

Beberapa pokok-pokok program kerja kepala KUA Pangkah secara intern diantaranya :

⁶ File Dokumen KUA Kecamatan Pangkah 2019.

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
- 2) Meningkatkan profesionalisme personil KUA dan tertib administrasi.
- 3) Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan dan keluarga sakinah.
- 4) Meningkatkan pelayanan zakat, infaq, sodaqo dan ibadah sosial, pelayanan di bidang ibadah haji.
- 5) Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan wakaf.

Sedangkan yang termasuk tugas external antara lain :

- 1) Meningkatkan kordinasi dengan instasi – instasi terkait diwilayah kecamatan pangkah.
- 2) Menjalni kerjasama yang harmonis dengan para tokoh Agama dan lembaga keagamaan diwilayah kecamatan pangkah.
- 3) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, Wakaf infaq, dan bimbingan ibadah haji.
- 4) Menyelesaikan persoalan – persoalan yang muncul di bidang urusan Agama islam di wilayah kecamatan pangkah.

b. Bidang Tata Usaha.

Adapun tugas dari bidang tata usaha yaitu:
Membuat komputerisasi data, Melengkapi buku-buku

administrasi KUA, Menjilid daftar pemeriksaan nikah, membuat papan Struktur organisasi KUA, grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah kecamatan Pangkah. Membuat visi, misi dan motto KUA.⁷

Mengarsipkan keluar masuk surat. Membuat buku administrasi dan laporan keuangan. Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat. dan Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet.

c. Bidang Kepenghuluan.

Tugas dalam bidang kepenghuluan diantaranya: Menerima pendaftaran nikah dan rujuk. Meneliti daftar pemeriksaan nikah. Mengisi buku akta nikah,. Memeriksa, mengawasi, menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk. Mengisi register, buku stok, formulir NB, dan pembuatan laporannya. Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk. Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan nikah rujuk, dan Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk.

⁷ File Dokumen KUA Kecamatan Pangkah 2019.

d. Bidang Keluarga Sakinah.

Tugas bidang Keluarga Sakinah diantaranya menyusun kepengurusan BP.4 tingkat kecamatan pangkah. Mengadakan pembinaan, penasehatan, kepada pasangan suami istri yang membutuhkan konsultasi keluarga, juga mengadakan pembinaan keluarga sakinah kepada calon pengantin dan pasangan pengantin baru yang dikenal dengan istilah penataran calon pengantin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KUA kecamatan pangkah dengan biaya gotong royong dari para calong pengantin.

Adapun waktu penyelenggaranya dilakukan secara periodik berkala atau tiap triwulan, hal ini dilakukan mengingat dana yang ada. Kemudian berdasarkan surat edaran jerektor urusan Agama islam, bahwa pada saatnya nanti BP4 tidak lagi menjadi badan resmi yang diketuai oleh kepala KUA (tingkat kecamatan) namun akan dijabat oleh orang di luar kedinasanya.

e. Bidang Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ibadah Sosial.

Tugas bidang zakat, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial diantaranya: sosialisasi zakat, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial, mengumpulkan dan menyalurkan dana zis, mengadakan pembinaan masyarakat tentang

sadar zakat, mendata tanah wakaf se-kecamatan way halim, dan membuat akta ikrar wakaf, mendata tempat ibadah dan pendidikan.

f. Bidang Ibadah Haji.

Tugas bidang Ibadah Haji diantaranya: membentuk pengurus iphi baru, mendata calon jama'ah haji se-wilayah kecamatan pangkah dan mengadakan bimbingan calon haji , melepas calon jama'ah haji se-kecamatan pangkah, dan mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur.

6. Tahapan Perencanaan Tugas dalam Pelaksanaan Suscatin.

Adapun tahapan perencanaan tugas dalam pelaksanaan Suscatin meliputi hal-hal berikut ini:⁸

a. Penetapan Tujuan.

Perencanaan yang diupayakan KUA pangkah. untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan suscatin dengan membaca undang-undang (UU) perkawinan, mempelajari fiqih munakahat, dalam peningkatan pemahaman Suscatin di KUA Pangkah tidak ada peningkatan pemahaman dalam bentuk pembinaan ataupun acara - acara yang lain, karena itu membutuhkan biaya. Pendapat lain mengatakan bahwa perencanaan

⁸ File Dokumen KUA Kecamatan Pangkah 2019.

untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan Suscatin dengan mengikuti pembinaan dari kemenag.

KUA Pangkah dalam meningkatkan pengetahuan Suscatin dengan membaca fiqih munakahat, membaca undang-undang (UU) perkawinan, melihat permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga, supaya catin ini tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam berkeluarga. Keluarga sakinah (rasa tentram, aman dan damai), dengan shalat lima waktu, taqwa, saling memahami karena pasti permasalahan akan terselesaikan, jangan suka mengumbar janji. Keluarga sakinah adalah ketika terpenuhinya kebutuhan rumah tangga lahir batin. Salah satu tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Bangunan rumah tangga *sakinah* adalah bangunan rumah tangga yang terpenuhi secara lahiriah dan ma'nawiah.


Keluarga sakinah mawaddah warrohmah (rasa tentram, aman dan damai, bahagia dan kasih sayang), menurut penyuluh agama keluarga sakinah mawaddah warrohmah itu penting, yaitu menikah karena ibadah, menikah karena Allah. Menurut pendapat lain, untuk mendirikan keluarga sakinah, mengikuti sunnah Rasul, mendapatkan keturunan, dan bukan karena nafsu semata.

b. Membuat Rencana Tindakan.

Upaya KUA pangkah dalam membuat rencana tindakan perencanaan tugas dalam pelaksanaan Suscatin, mencakup tatacara dan prosedur perkawinan, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, dan manajemen keluarga. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tatacara dan prosedur perkawinan.

Tatacara dan prosedur Perkawinan pelayanan nikah dalam pelaksanaan suscatin, dengan prosedur pelayanan nikah sebagai berikut:⁹



Gambar 3.2 Prosedur Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Pangkah.

Sumber: Data File KUA kecamatan pangkah 2019.

⁹ File Doumen KUA Kecamatan Pangkah 2019.

- 2) Peraturan dan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga.

Menurut Undang-Undang (UU) perkawinan, perkawinan harus tercatat di KUA kecamatan pangkah. Sedangkan menurut bapak kepala KUA mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) perkawinan tentang Undang-Undang (UU) perkawinan no. 01 tahun 1974 yaitu perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing. Perencanaan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan suscatin menurut bapak Ilman dengan cara undang-undang itu disetujui oleh DPR, kemudian ditanda tangani oleh presiden supaya masyarakat Indonesia mengetahui, kelembaran negara untuk dicatat, tercatat dipegawai sipil karena itu tentang Undang-Undang (UU) perkawinan.¹⁰

- 3) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami isteri, kewajiban suami terhadap isteri dengan menafkahnya, dan itu adalah haknya isteri, kewajiban suami terhadap istri dengan cara bekerja keras untuk mencari nafkah, berusaha dan tentunya dengan cara yang halal, memasak, mencuci baju, mengurus rumah, dikerjakan istri sebagai bentuk isteri membantu suaminya. Kewajiban istri atas haknya suami dengan melayani suami dengan baik, caranya ketika suami pulang kerja disambut secara baik, dengan wajah

¹⁰ Pasal 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang cantik, ceria tidak kusam maupun muka marah. Selain itu juga kewajiban istri melayani suami, mengurus anak-anak, memenuhi kebutuhan suami. Hak istri juga harus dipenuhi oleh suami, baik itu kebutuhan lahir dan batin.

4) Manajemen Keluarga

Manajemen keluarga menurut Bapak Jamaludin S.Ag.¹¹ Sangatlah penting, suami yang mengatur dalam mencari nafkah, istri mengatur kehidupan sehari-hari, mengatur keuangan, anak-anak, jika kita tidak bisa mengatur maka akan terjadi keributan karena belum waktunya uang itu sudah habis.

Adanya kepala rumah tangga, bertujuan untuk mengatur rumahtangganya, yaitu suami, istri mengurus anak, mengatur keuangan, dan keperluan lainnya, tetapi jika ada masalah dimusyawarahkan, saling terbuka dalam hal apapun, anak harus belajar. jika tidak ada manajemen keluarga maka keluarga itu tidak akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah, seorang istri adalah sebagai penanggung jawab penuh dalam keluarga, karena masalah anak merupakan tugas istri untuk mendidiknya, kehormatan harus dijaga, suami hanya mencari nafkah.

¹¹ Wawancara denan Bapak Jamaludin S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal, di Pangkah tanggal 10 januari 2019.

B. Prosedur Penunjukan Wali Hakim di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut: ¹²

1. Permohonan wali hakim karena Ghaib :

- a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk .
- b. Permohonan hendaknya menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha mencari telah di buat laporan seperti laporan polisi syarat sumpah atau pengesahan penghulu .
- c. Permohonan hendak membeli formulir permohonan wali hakim.
- d. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP .
- e. Menyerahkan foto copy KTP dan akta nikah ibu .
- f. Dua orang saksi yang di hadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk .
- g. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada KUA.

2. Permohonan wali hakim karena wali nasab jauh :

- a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.
- b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang

¹² File Dokumen KUA Kecamatan Pangkah 2019.

berada di tempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 93,5 km.

- c. Membeli formulir permohonan wali hakim.
- d. Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan.
- e. Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon.
- f. Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada).
- g. Ikrar ibu di hadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
- h. Dua orang saksi yang di hadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk .
- i. Sumpah syar'i di hadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk (bagi yang bersangkutan).
- j. Apabila ada keraguan, pegawai pencatat nikah dan rujuk (bagi yang bersangkutan).

3. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada :

- a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.
- b. Membeli formulir permohonan wali hakim .
- c. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP.
- d. Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada).
- e. Ikrar ibu di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk
- f. Ikrar saksi .

- g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidak adaan wali nasab.
- h. Sumpah syar'i di hadapan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada KUA .
- i. Teruskan ke pengadilan agama untuk berkenan untuk selanjutnya.

C. Hal-hal yang Menyebabkan Perpindahan Perwalian Nasab Kepada Perwalian Hakim

1. Data Kasus tentang Perwalian Hakim dalam Perkawinan

Sebelum perkawinan dilaksanakan, Pegawai Pencatan Nikah (PPN) terlebih dahulu memeriksa atau meneliti beberapa persyaratan perkawinan, apakah persyaratan tersebut sudah lengkap atau belum. Diantara pemeriksaan yang dilakukan adalah mengenai wali nikah. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut wali nikahnya tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah karena adanya alasan-alasan tertentu, maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Pangkah terdapat beberapa kasus mengenai wali hakim yang menjadi wali nikah dalam akad nikah, dikarenakan adanya beberapa penyebab.

Faktor-faktor pembolehan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Pangkah tersebut berdasarkan

wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Pangkah adalah:

- a. Wali nasab seluruhnya meninggal.
- b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud).
- c. Wali nasab menolak menjadi wali (adlol).
- d. Tidak mempunyai wali nasab.
- e. Wali nasab beragama non Islam.
- f. Masafatul qoshri (Jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar shalat)

Beberapa contoh kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Pangkah pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Akta Nikah : 826/28/10/2019.
 Akad Nikah : Jum'at, 13 Oktober 2019.
 Nama Suami dan Isteri : Nintiarso Setyo dan Oni Restuti.
 Status : Duda Tinggal Mati dan Janda
 Pendidikan Terakhir : SLTA Dan SMP.
 Wali : Jamaludin, S.Ag
 Status Wali : Wali Hakim.
 Penyebab : *wali Ghaib*.¹³
- b. Nomor Akta Nikah : 472.21/01/11/2019.

¹³ *wali ghaib* menurut madhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak hadirnya wali disebabkan ghaib jauh tidak menggugurkan perwalian namun karena sulit dan sukar melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti oleh wali hakim.

- Akad Nikah : Jum'at, 01 November 2019.
- Nama Suami dan Istri : Moh. Nuridin Dan Sunarti.
- Status : Duda dan Janda .
- Pendidikan Terakhir : SMP Dan SMP.
- Wali : Jamaludin, S.Ag
- Status Wali : Wali Hakim.
- Penyebab : *Sepi dari nasab.*¹⁴
- c. Nomor Akta Nikah : 474.21/11/06/2019.
- Akad Nikah : Selasa, 11 Juni 2019.
- Nama Suami dan istri : Junedi Dan Irma Safitri.
- Status : Jejaka dan Perawan.
- Pendidikan Terakhir : SLTA Dan SMP.
- Wali : Jamaludin, S.Ag
- Status Wali : Wali Hakim.
- Penyebab : *Mafqud* (walinya hilang).
- d. Nomor Akta Nikah : 034/28/XI/2019.
- Akad Nikah : Kamis, 28 November 2019.
- Nama Suami dan istri : Kaliri Dan Nur Azizah
- Status : Jejaka dan Perawan.
- Pendidikan Terakhir : SLTA Dan SLTA.
- Wali : Jamaludin, S.Ag
- Status Wali : Wali Hakim.

¹⁴ *Wali hakim* adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."

Penyebab	: <i>Nazab ibunya</i>
e. Nomor Akta Nikah	: 0973/21/XI/2019.
Akad Nikah	: Kamis, 21 November 2019.
Nama Suami dan istri	: Feri firdaus Dan Siti Sundar
Status	: Jejaka dan Perawan.
Pendidikan Terakhir	: SLTA Dan Mahasiswa
Wali	: Jamaludin, S.Ag
Status Wali	: Wali Hakim.
Penyebab	: <i>Bintul um</i>

Contoh tersebut merupakan beberapa kasus yang terjadi di tahun 2019 penulis hanya mengkarifikasikan contoh kasus hanya di tahun 20019 saja, dikarenakan agar lebih mudah dalam mengambil sampel. Dan perkawinan yang terjadi dari bulan Januari sampai Desember 2019 di KUA Kecamatan Pangkah mengenai wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah.

1. Hal-hal yang menyebabkan Perwalian nasab berpindah kepada Perwalian Hakim.

Telah diuraikan di atas kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Pangkah mengenai wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah dan juga faktor-faktor tersebut. Di antara faktor penyebab terjadinya perwalian hakim tahun 2019 di KUA Kecamatan Pangkah adalah :

- a. Wali ghaib (tidak berada ditempat).

Wali ghaib terjadi pada kasus Bapak Nintiarso Setyo Dan Ibu Oni Restuti, Sedangkan Menurut Madhhab Hanafi berpendirian bahwa, jika wali aqrab ghaib, maka perwalian akan berpindah ke wali ab'ad.¹⁵ Menurut mereka ghaib yang jauh itu tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam fiqih dua marhalah, yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam, sebagaimana pendapat Madhab Syafi'i, atau dengan perjalanan empat bulan sebagaimana pendapat Madhab Maliki, melainkan mengingat sulitnya perhubungan. Kalau sekiranya ditunggu kedatangan wali yang ghaib itu atau diminta pertimbangannya, kemungkinan besar akan menggagalkan pernikahan tersebut, maka yang demikian itu dikategorikan ghaib juga. Ketika itu, hak perwalian tidak berpindah kepada wali hakim melainkan kepada wali ab'ad.

Adapun pendapat madhab Maliki, apabila wali mujbir ghaib jauh, perwalian akan berpindah ke wali hakim. Ukuran ghaib dalam hal ini yaitu sejauh perjalanan unta empat bulan, disamping itu juga mempertimbangkan kondisi calon mempelai tersebut. Jika ia di khawatirkan tidak akan dapat menjaga diri, atau berkenan dengan keinginan orang tersebut untuk menikah karena biaya hidup misalnya, meskipun wali itu dekat, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam hal ini wali dikategorikan ghaib jauh juga, oleh karena itu hakim boleh menikahkan calon mempelai. Namun jika wali mujbir

¹⁵ *Al-Juzairy, Fiqih Alaa Madahibi al-Arba'ah*, hlm. 41.

itu ditahan atau sakit gila temporal maka hakim tidak dapat menikahkannya kecuali dengan izin dari wali. Jika gila permanen, perwalian berpindah ke wali ab'ad, demikian juga jika wali masih kecil, pikun dan atau seorang hamba.

Madhhab Syafi'i berpandangan, jika wali aqrab ghaib maka perwalian akan berpindah ke wali hakim, sedang wali ab'ad tidak berhak menikahkannya.¹⁶ Sedangkan ghaib yang dikatakan jauh dalam hal ini adalah sesuai dengan masafah al-qashar. Madhab Hanbali berpandangan, wali aqrab ghaib jauh, masafah al-qashar, atau tidak diketahui keberadaannya, maka perwalian berpindah ke wali ab'ad.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa madhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak hadirnya wali disebabkan ghaib jauh tidak menggugurkan perwalian. Wali tetap berhak, namun karena sulit dan sukar melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti oleh wali hakim. Berbeda dengan madhab Hanafi dan Hanbali yang memandang bahwa ghaib jauhnya wali disamakan dengan wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Tidak hadirnya wali aqrab dipandang sama sebagai wali tidak ada. Sedang kedua hal ini menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali ab'ad.

- b. Wali hakim (sepi dari nasab).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mahyuddin Shaf, Jilid VII, (Bandung: PT al Ma'arif, 1998), hlm. 25.

Wali hakim yang terjadi pada kasus Bapak Moh.Nuridin Dan Ibu Sunarti. Sedangkan pengertian Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”¹⁷

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan sulthon, khalifah (pemimpin), penguasa (roiis) atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat wali aqrab atau wali ab’ad.
- 3) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh dua hari perjalanan.
- 4) Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui .
- 5) Wali akrabnya adol.
- 6) Wali akrabnya berbelit-belit atau mempersulit.
- 7) Wali akrabnya ihram.
- 8) Wali akrabnya sendiri yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir.

¹⁷ <https://ilmufiqhislam.blogspot.com/2014/12/wali-dam-pernikahan.html>.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Wanita yang belum balig.
 - 2) Kedua belah pihak tidak tidak sekufu'. tanpa seijin wanita yang akan menikah.
 - 3) diluar daerah kekuasaan.
- c. Wali Mafqud (Hilang).

Wali Mafqud ini terjadi pada kasus Bapak Junedi Dan Ibu Irma Safitri. Sedangkang *Mafqud* ialah orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

Menurut Ulama Hanafiyah, hilang (mafqud) itu ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Hilang yang menurut lahir selamat, seperti yang berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara. Dalam hal ini hukumnya sama seperti pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, yaitu harus lewat waktu tertentu yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang itu.
2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi atau ia pergi karena sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang di antara dua pasukan yang bertumpur atau bersama dengan tenggelamnya

sebuah kapal dan sebagainya. Hukum mengenai hal tersebut ditunggu sampai 4 tahun.¹⁸

Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan dalam pasal 116 huruf b bahwa “Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Jadi, kriteria *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang ayah/suami telah meninggalkan keluarga/istri tanpa memberitahu dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya.
- 2) Seorang ayah/suami meninggalkan/istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.¹⁹

Menurut Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Pangkah bahwa kriteria penentuan seorang wali itu *mafqud* adalah seorang wanita yang akan menikah tersebut masih mempunyai wali dan tidak terhalang hak kewaliannya namun wali yang *mafqud* tidak diketahui alamatnya atau hilang dan diperkirakan masih hidup, oleh karena itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah memutuskan untuk mengangkat wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah.

¹⁸ Syaikh Mahmud Syalthot dan Syaikh M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Madzab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996). Hlm. 248.

¹⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.hlm. 57.

Wali yang *mafqud*, menurut penulis adalah wali yang memang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya, tidak ada berita, dan apakah masih hidup atau tidak. Karena keberadaannya tidak jelas, maka apabila seseorang anak yang akan menikah dan membutuhkan seorang wali untuk menikahkannya tetapi walinya tidak diketahui alamatnya, maka wali hakimlah yang berperan menjadi wali dalam akad nikah tersebut untuk menggantikan walinya yang *mafqud*.

Dari semua penjelasan mengenai kasus terjadinya wali hakim di KUA Kec. Pangkah, maka peneliti dapat mengetahui sebab-sebabnya yang menggunakan wali hakim sebagaimana peneliti tuliskan diatas dengan beberapa alasan yang dijawabkan oleh pihak KUA Kec. Pangkah dan faktor yang mengakibatkan calon mempelai wanita berpindah ke wali hakim.

BAB IV

HASIL ANALISIS

Berdasarkan data yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan di dapatkan analisa bahwa :

A. Analisis Terhadap kekuatan hukum penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan pangkah Kabupaten Tegal pada tahun 2019.

Dalam Perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan dalam hal ini wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Apabila dalam pemeriksaan nikah, wali nikahnya tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan walinya *mafqud* atau *adlal* atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka hal ini Pegawai Pencatat Nikahnya mengangkat wali hakim untuk menjadi wali nikah.¹

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Ada beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2019. Dilihat, dari alasan atau faktor yang melatarbelakangi wali nasab enggan menikahkan anaknya dalam perkara di KUA Pangkah kabupaten Tegal, ada berbagai macam kasus Wali hakim yang terjadi di kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, kebanyakan disebabkan 3 (tiga) faktor *mafqud*, *ghaib* dan sepi dari nasab. Pertama, *Wali mafqud* adalah wali yang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya,

¹ Wawancara dengan Bapak Jamaludin S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal, di Pangkah tanggal 10 januari 2019.

tidak diketahui beritanya apakah masih hidup atau tidak, tetapi anak yang akan menikah masih mempunyai wali dan tidak terhalang hak kewaliannya. Kedua, *Wali Ghaib* Menurut penjelasan diatas dapat dipahami bahwa madhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak hadirnya wali disebabkan ghaib jauh tidak menggugurkan perwalian. Wali tetap berhak, namun karena sulit dan sukar melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti oleh wali hakim. Ketiga, Wali hakim (sepi dari nasab). *Wali hakim* adalah wali yang sepi dari nasab atau wali nasabnya tidak tau kemana dan tidak ada kabarnya. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka pernikahan dapat perindah dengan menggunakan wali hakim.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol, juga dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan;

1. Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
2. Ayat (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

² Pasal 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penyelesaian perkara wali adhol yang terjadi di KUA Pangkah dimana perwaliannya berpindah kepada wali hakim didasarkan pada saksi yang ada serta pertimbangan hukum penetapan wali adhol berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah ke2 Al Baqarah ayat 232. majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan Pengadilan Agama Bandar Lampung Nomor: 110/Pdt.G/2017/ PA. Tnk. Dalam hal ini tentu status wali hakim sebagai pengganti wali adhol telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KHI pasal 23.

Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Pangkah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30Tahun 2005 pasal 1 ayat 2.³

³ Wawancara dengan Bapak Jamaludin S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal, di Pangkah tanggal 10 januari 2019.

B. Analisis yang menyebabkan perwalian nasab berpindah kepada perwalian Hakim di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tahun 2019.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud syarat disini adalah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri. Diantaranya syarat bagi mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram dan syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan Syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram, adanya wali dan saksi.⁴

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Apabila diperhatikan Hukum Islam tentang perkawinan terdapat alasan-alasan yang kuat yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan. Karena itu dengan tegas mengharuskan adanya wali. Tanpa wali perkawinan itu tidak sah.

Sebelum perkawinan dilaksanakan, Pegawai Pencatan Nikah (PPN) terlebih dahulu memeriksa atau meneliti beberapa persyaratan perkawinan, apakah persyaratan tersebut sudah lengkap atau belum. Diantara pemeriksaan yang dilakukan adalah mengenai wali nikah. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut wali nikahnya tidak

⁴ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, (terj: Agus Salim) 1989,hlm.30.

memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah karena adanya alasan-alasan tertentu, maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim.

Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Pangkah terdapat beberapa kasus mengenai wali hakim yang menjadi wali nikah dalam akad nikah, dikarenakan adanya beberapa penyebab. Ada beberapa yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkannya. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI, secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, mencakup sepuluh sebab, yaitu:

1. Terjadi pada pasangan bapak Nintiarso Setyo Dan ibu Oni Restuti. Yang disebabkan karena Wali nasabnya tidak hadir didalam pernikahannya atau jauh tidak menggugurkan perwalian. Wali tetap berhak, namun karena sulit dan sukar melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti oleh wali hakim. Ketiga, Wali hakim (sepi dari nasab).
2. Terjadi pada pasangan Bapak Junedi Dan Ibu Irma Safitri, yang disebabkan karena *Wali Mafqud* atau wali nasabnya hilang tidak tau keberadaanya, maka kedudukannya diganti oleh wali hakim.

3. Terjadi pada pasangan Bapak Moh.Nuridin Dan Ibu Sunarti yang disebabkan karena wali nasab sepi dan tidak ada garis keturunan, maka hak perwalian pindah kepada perwalian hakim.⁵

Berdasarkan penyebab terjadi perpindahan hak perwalian tersebut memberi pengertian bahwa, wali hakim mempunyai wewenang menikahkan perempuan yang walinya terdapat hal-hal tersebut di atas. Kewengan itu adalah demi hukum dan bukan sebalah wakil, oleh karena itu untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor urusan Agama dan hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2 dalam hal ini pegawai pencacatan Nikah memutuskan untuk mengangkat Wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah.⁶

Dengan demikian, menurut penulis penggunaan wali hakim sebagai wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan adalah sah sepanjang perpindahan perwalian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam hukum pernikahan. Namun, jika dalam pelaksanaan perkawinan pengantin perempuan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah sementara wali nasabnya atau wali aqrabnya masih ada atau dan tidak mempunyai halangan sebagaimana yang telah diisyaratkan maka perkawinan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Kecuali wai nasabnya menyetujuinya maka perkawinan tersebut adalah sah dan dapat dilanjutkan.

⁵ Wawancara dengan Bapak Jamaludin S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal, di Pangkah tanggal 10 januari 2019.

⁶ Pasal 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan pembahasan wali hakim, antara lain:

Wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal dan apabila wanita yang akan menikah tetapi wali nasabnya tidak ada atau mafqud atau adlal atau karena alasan lain, maka yang berhak menjadi wali dalam akad nikah adalah wali hakim. Jadi, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim. Dan menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut berhalangan, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut, untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Dalam prakteknya di KUA Kecamatan Pangkah yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan atas nama penghulu walaupun

Kepala KUA tersebut merangkap sebagai penghulu karena apabila yang bertindak sebagai wali hakim atas nama penghulu maka harus ada surat kuasa/surat ketetapan dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Wali hakim yang terjadi di kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, kebanyakan disebabkan beberapa faktor yaitu, *mafqud*, *ghaib* dan *sepi dari nasab*. Pertama, *mafqud* adalah wali yang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya, tidak diketahui beritanya apakah masih hidup atau tidak, tetapi anak yang akan menikah masih mempunyai wali dan tidak terhalang hak kewaliannya. Kedua, *wali Ghaib* Menurut penjelasan diatas dapat dipahami bahwa madhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak hadirnya wali disebabkan ghaib jauh tidak menggugurkan perwalian. Wali tetap berhak, namun karena sulit dan sukar melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti oleh wali hakim. Berbeda dengan madhab Hanafi dan Hanbali yang memandang bahwa ghaib jauhnya wali disamakan dengan wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Tidak hadirnya wali aqrab dipandang sama sebagai wali tidak ada. Sedang kedua hal ini menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali ab'ad. Ketiga, *Wali hakim (sepi dari nasab)*. Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada

walinya.” Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan sulthon, khalifah (pemimpin), penguasa (roiis) atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut.

B. Saran.

Kantor Urusan Agama merupakan instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Departemen Urusan Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sehingga diharapkan KUA Kecamatan Pangkah juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah perkawinan.

Bagi seluruh komponen yang ada di KUA Kecamatan Pangkah baik itu Kepala KUA ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.

Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan tetapi terhambat dengan masalah wali dikarenakan walinya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena ada beberapa faktor

penyebab di antaranya walinya tersebut Ghaib, Walihakim, Atau wali Mafqud, maka itu semua bukan merupakan suatu halangan dan dapat diselesaikan dengan cara mengangkat wali yaitu wali hakim untuk dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan wali nasabnya.

C. Penutup.

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kepada Allah Swt. karena dengan segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terbatas sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik dengan dukungan moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikannya pada waktu yang telah ditentukan. Skripsi yang penulis tulis ini tentu sangat jauh dari kesempurnaan. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid–Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung:Al-Bayan,1997.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Juzairy, Fiqih Alaa Madahibi al-Arba'ah.*
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004..
- Ayyub, Syaikh Hasanm *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Az-Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamy Wa 'Adilllatuh*, Bayrut: Dar Fikr, 1989.
- Baroroh, Inayatul, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dai 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)*” (Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo: tidak diterbitkan, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1996.

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahan, (bandung, Sinar Baru Algensido.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana , 2003.

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, "*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum*", Jurnal Ahkam, vol. 11, no. 1, 2017.

Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Penterj. Mansyur A.B, dkk., Jakarta:Lentera Basritama, 2002.

Nasution, Khairuddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Nawawi, Hadari, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Pasal 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum: Kewarisan, Hukum Acara. Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam.*

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* ,Jilid 7 alih bahasa Moh. Thalib, Cet.9 Bandung: Al- Ma'arif,1998.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.

Sulistiyani, Barokah, "*Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas" Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2007.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 2005.

Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004.

Syalhotm Syaikh Mahmud dan Syaikh M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Madzab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

<https://ilmufiqhislam.blogspot.com/2014/12/wali-dam- pernikahan.html>.

File KUA Kecamatan Pangkah 2019.

Wawancara dengan Bapak Jamaludin S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah kabupaten Tegal, di Pangkah tanggal 12 januari 2019.

LAMPIRAN

A. Contoh Data Nikah dengan Wali Hakim.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PANGKAH
DESA PAKETIBAN

SURAT KETERANGAN WALI HAKIM

Nomor: 4721.21/20/1X/2019


Yang bertanda-tangan di bawah ini saya, Kepala Desa _____
_____ Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ONI RESTUTI
Tempat tgl lahir : Brebes, 09 Mei 1983
Kewarganegaraan/Agama : Indonesia/Islam
Status : Gerai Hidup
Pekerjaan : Mencurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Paketiban, RT 006 / 002
Kecamatan Pangkah

adalah benar warga/penduduk desa kami dan benar-benar yang bersangkutan tidak mempunyai Wali Nasab dikarenakan Bintul Um

Demikian. Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang menerangkan
Kepala Desa Paketiban



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PANGKAH
DESA BOGARES KIDUL

SURAT KETERANGAN WALI HAKIM
No : 472.21 / 01 / 1 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Bogares Kidul Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal menerangkan bahwa :

Nama : SUNARTI
Bin : Ratam Alm / Sumirah Alm
Tempat Tgl Lahir : Tegal, 11 Januari 1958
Warganegara/Agama : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : Ds.Bogares Kidul, RT.018 /RW.003
Kec.Pangkah Kab.Tegal
Prov.Jawa Tengah

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki :
Nama : MOH.NURIDIN
Bin : Casad Alm / Tasri Alm
Tempat Tgl Lahir : Tegal, 01 Desember 1951
Warganegara/Agama : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : Bogares Kidul, RT.018/ RW.003 Kec.Pangkah
Kab.Tegal

Adapun Wali Nikahnya adalah WALI HAKIM disebabkan SEPI DARI NASAB
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seper



Catatan :

Sebab Wali Hakim, antara lain (pilih salah satu)

1. Sudah tidak ada baris wali nasab
2. Walinya hilang (Mafqud)
3. Walinya sendiri mau menikahi perempuan tersebut (tidak ada wali yang sederajat)
4. Walinya jauh (ba'id), sejauh Masafatul Qashri 92.5 Km
5. Walinya sedang sakit pitam (ayan)
6. Walinya dipenjara (tidak boleh dihubungi)
7. Walinya dicabut haknya oleh Negara
8. Walinya sedang ihram (haji/umroh)
9. Walinya Tawarro' (sembunyi)
10. Walinya Taadzur
11. Walinya Adhol (mogok)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PANGKAH
DESA

SURAT KETERANGAN WALI HAKIM

Nomor: 474.21 / 14 106 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kepala Desa KENDALSERUT
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa seorang perempuan :
Nama : IRMAH SAPITRI
Bin : MAMAT MUHAMAD
Tempat tgl lahir : TEGAL 08-11-1994
Kewarganegaraan/Agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : Desa KENDALSERUT RT 04 RW 01
Kecamatan PANGKAH Kab TEGAL
Prov. JAWA TENGAH

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki:

Nama : JUNEDI
Bin : SUTEJNO (ALM)
Tempat tgl lahir : TEGAL 21-07-1992
Kewarganegaraan/Agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : Desa KALIJARI RT 03 RW 03
Kecamatan SLAWI Kab TEGAL
Prov. JAWA TENGAH

Adapun Wali Nikahnya adalah Wali Hakim,
disebabkan: WALINYA HILANG (MAFQUD)

Demikian, Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Catatan :

Sebab Wali Hakim, Antara Lain (pilih salah satu)

1. Sudah tidak ada baris Wali Nasab
2. Walinya Hilang (Mafqud)
3. Walinya sendiri mau menikahi perempuan tersebut (tidak ada wali yang sederajat)
4. Walinya jauh (ba'id), sejauh Masafatul Qashri 92,5 Km
5. Walinya sedang sakit pitam (ayan)
6. Walinya dipenjara (tidak boleh dihubungi)
7. Walinya dicabut haknya oleh Negara
8. Walinya sedang Ihram (haji/umroh)
9. Walinya Tawarro* (sembunyi)
10. Walinya Taadzur
11. Walinya Adhol (mogok)

B. From surat berita Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kedudukan dan peran KUA Kecamatan Pangkah?
2. Desa apa saja yang merupakan wilayah kerja yang dibantu oleh KUA Kecamatan Pangkah dan masing-masing wilayah kerja tersebut dipimpin oleh pembantu siapa saja?
3. Bagaimana tugas dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi di KUA Kecamatan Pangkah?
4. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Pangkah dari awal pendaftaran sampai terjadi akad nikah?
5. Siapakah yang berperan sebagai wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Pangkah?
6. Alasan apa saja yang menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Pangkah?
7. Peraturan apa yang mengatur mengenai perwalian hakim?
8. Bagaimanakah kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Pangkah?
9. Sejak kapan peraturan mengenai wali hakim tersebut diberlakukan?
10. Apakah ada perbedaan antara jabatan kepala KUA dan penghulu?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KEC. PANGKAH KAB. TEGAL
Jln. Raya Barat no. 50 Pangkah Telp. (0283) 6195646 KP 52471

SURAT KETERANGAN.

Nomor : B-593/Kua.11.28.13/Pw.01/08/2020

Mendasari surat permohonan izin penelitian, tanggal 27 Desember 2019 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Pangkah Kab.Tegal menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa :

Nama : Faza Dzith Thauli
NIM : 1502016112
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Jenjang : Progran Strata 1

Yang bersangkutan telah menyelesaikan studi penelitian dalam rangka pengumpulan Data sebagai bahan penyusunan Skripsi yang berjudul “ KEDUDUKAN PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN “ yang dilaksanakan selama satu (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkah, 07 Agustus 2020

Imamudin
KIP.19670707 198912 1 001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faza Dzith Thauli
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 24 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Slarang Kidul Rt 08/02 Kec, Lebaksiu
Tegal.
Gmail : Fazhayvci@gmail.com
Pendidikan : 1. MI. Negeri Model 1 Tegal.
2. MTs. Negeri Model 1 Tegal.
3. SMA Futuhhiyah Mranggen, Demak.

Semarang, 16 Desember 2020

Hormat saya,



FAZA DZITH THAULI
NIM. 1502016112